

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT KOTA TANJUNGPINANG DALAM MENANGANI PERMASALAHAN IMIGRAN ILEGAL FISHING BY FOREIGNERS

lit Khoirun Nisa<sup>1</sup>, Rio Ramadan<sup>2</sup>, Nurul Liawati<sup>3</sup>, Selvi Dian Sari<sup>4</sup>, Nadilla Zia<sup>5</sup>, Kustiawan<sup>6</sup>  
*Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang*

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Mei, 2025

Revised Mei, 2025

Accepted Mei, 2025

Available Mei, 2025

Email:

[iknisa@student.umrah.ac.id](mailto:iknisa@student.umrah.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK


Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pusat Kota Tanjungpinang dalam menangani permasalahan imigran ilegal yang terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) oleh warga negara asing. Kota Tanjungpinang memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Malaysia dan Singapura, menjadikannya titik masuk yang rentan terhadap aktivitas imigrasi ilegal serta pelanggaran hukum kelautan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang di Rudenim. Kerangka teori yang digunakan mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan pada empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Rudenim tidak berada di garis depan dalam proses penindakan terhadap pelaku illegal fishing, namun perannya sangat penting dalam proses detensi, deportasi, serta perlindungan hak-hak dasar para deteni. Dalam pelaksanaannya, Rudenim menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kendala komunikasi lintas bahasa, dan keterbatasan teknis sistem informasi. Namun demikian, institusi ini tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, serta berupaya menjaga hubungan diplomatik yang baik melalui proses deportasi yang humanis dan bermartabat.

**Kata kunci :** Implementasi kebijakan, Rumah Detensi Imigrasi, ilegal fishing, deportasi, pelanggaran hukum

### PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan sekumpulan pilihan yang diambil oleh individu atau kelompok politik untuk menentukan tujuan serta metode dalam mencapai tujuan tersebut (Aditama, 2018). Menurut David Easton, kebijakan adalah Keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pemimpin organisasi sebagai wewenang untuk mendistribusikan nilai-nilai bagi Masyarakat atau anggotanya secara keseluruhan. Di sisi lain, Lasswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dengan memproyeksikan program yang berkaitan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Henz eulau dan Kenneth previt menyatakan bahwa kebijakan adalah Keputusan yang konsisten, yang ditandai dengan perilaku terus-menerus dan berulang dari para pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan (Aditama, 2018).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980:6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan



publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Akib, 2010). Implementasi adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan untuk menyampaikan kebijakan kepada Masyarakat, dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak sesuai harapan. Kegiatan ini meliputi, penyusunan peraturan lanjutan yang menjadi penjabaran dari kebijakan tersebut, penyediaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan implementasi, termasuk didalamnya sarana dan prasarana, pendanaan, serta penunjukan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan nyata kebijakan tersebut agar dapat diterima dan dirasakan langsung oleh Masyarakat (Itok, 2013).

Imigran illegal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi persyaratan hukum keimigrasian, atau tanpa memenuhi persyaratan hukum keimigrasian, atau tanpa melengkapi diri mereka dengan dokumen dan izin yang diperlukan. Masuknya imigran gelap di Indonesia memberikan dampak negatif pada bidang politik, sosial budaya, dan keamanan. Para imigran gelap dan pencari suaka politik melakukan perjalanan yang sangat berbahaya dan penuh risiko untuk memenuhi keinginan mereka. Pendorong utama individu atau kelompok individu melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggalnya dan bahkan melewati rintangan yang membahayakan keselamatannya adalah pertimbangan ekonomi, ekonomi, dan keamanan. membahayakan keselamatannya. Keberadaan "manusia perahu" merupakan bukti bahwa individu atau kelompok individu melakukan perjalanan melintasi batas negara dengan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka. pendekatan yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka. Banyak dari mereka yang berakhir sebagai korban atau pelaku dalam organisasi perdagangan orang dan penyelundupan manusia (Gunawan, 2013).

Illegal fishing adalah aktivitas perikanan yang dilakukan oleh individu atau kapal asing di wilayah yang di bawah hukum suatu negara tanpa adanya izin dari pemerintah negara tersebut atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 ini mengangandung metrai yang di perintahkan oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada pasal 66 ayat (1), secara tegas telah mengatur bahwa "pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawasan Perikanan Selanjutnya, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (1), salah satu kewenangan pengawasan perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 66c ayat (1) huruf (i) ialah "menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkapp kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik Kemudian, pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan selama ini merupakan tugas dan fungsi yang telah dijalankan Direktorat Jendral Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) kementerian kelautan dan perikanan RI

Kegiatan illegal fishing umumnya dilakukan oleh kapal dari negara lain di area Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) karena penangkapan di area ZEE tersebut. Indonesia sebagai negara yang terikat pada hukum laut internasional UNCLOS, membuat pelaku penangkapan ikan illegal tidak dapat dijatuhi hukuman penjara, namun hanya hukuman materil yang dapat diterapkan yang dapat di Adili karena terlibat praktik ikan illegal hanyalah nahkodah kapal yang bertanggung jawab atas alat angkut. Proses penuntutan hanya dapat dilakukan oleh TNI Angkatan laut dan petugas PPNS dari direktorat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Sementara itu, anak buah kapal



biasanya di serahkan pada kantor imigrasi dan redenim untuk Tindakan administrasi keimigrasian seperti deportasi dan mereka dimasukkan ke dalam daftar cecak agar tidak Kembali memasuki wilayah Indonesia (Kerja et al., 2020).

Kota tanjungpinang yang merupakan ibu kota provinsi kepulauan riau memiliki posisi yang sangat strategis karena berdekatan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Daerah ini juga sering menjadi tempat perlintasan imigran illegal dan aktivitas maritim yang tidak sah. Rumah Detensi Imigrasi Pusat kota tanjungpinang menangani permasalahan tentang penahanan sementara warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian. Peran rudenim sangat penting membantu proses hukum terhadap pelanggar imigrasi, termasuk mereka yang terlibat dalam penangkapan ikan illegal. Masalah penangkapan ikan illegal oleh warga negara asing memiliki konsekuensi hukum yang luas. Banyak nelayan asing yang melanggar hukum keimigrasian karena tidak memiliki dokumen perjalanan atau visa resmi Ketika mereka tiba di Indonesia.


Implementasi kebijakan Rumah Detensi Imigrasi di Tanjungpinang dalam menangani permasalahan imigrasi illegal, khususnya yang terkait dengan aktivitas penangkapan ikan illegal oleh warga negara asing, Ini merupakan isu yang kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam. Tanjungpinang, sebagai kota yang strategis di Kepulauan Riau, Indonesia, berhadapan langsung dengan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga menjadi titik penting dalam pengawasan imigrasi dan penegakan hukum di laut (Info, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian Analisis Kebijakan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Permasalahan Imigran Ilegal (Studi Kasus Illegal Fishing By Foreigners) dilakukan pada hari Kamis, 15 Mei 2025 yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 31A, Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Pramesti et al., 2018), pada dasarnya landasan teoritis dari penelitian kualitatif yang bertumpu secara mendasar pada kuntruksi realitas dan menekankan kedalaman data yang diperoleh. Selain itu, metode ini menggunakan Bahasa-bahasa penelitian yang berbentuk deskriptif dan bersifat formal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak yang di anggap berkepentingan dengan pengelolaan kebijakan Rudenim Pusat Kota Tanjungpinang sebagai informan. Wawancara langsung dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan informan berdasarkan pertanyaan protokol yang telah disiapkan. Informan terdiri atas waktu yang dipilih, karena mereka diyakini memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebijakan Rudenim. Penelitian ini menetapkan tiga orang informan, yaitu Staf Deportasi, Kepala Seksi Keamanan, Komandan Regu. Metode semi terstruktur ini digunakan untuk mengungkapkan permasalahan penelitian secara lebih terbuka melalui penjelasan, pendapat, dan ide-ide para informan terpilih. Dalam proses wawancara, penelitian ini berusaha untuk mendapatkan data secara rinci dan mencatat semua hal (transkripsi) yang dikemukakan informan (Moleong, 2013, 191 dalam Puji Astuti, dkk 2021).




## KERANGKA TEORI

Teori kebijakan menurut George C Edward III, dalam pendekatan teorinya memiliki empat variabel yang memiliki pengaruh pada keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan ini dapat di rumuskan menjadi 4 variabel yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan:

1. Komunikasi, penjelasan dari komunikasi ini adalah bahwa komunikasi kebijakan adalah proses dimana pembuat kebijakan menyampaikan informasi tentang kebijakan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Para pelaksana kebijakan atau aktor kebijakan harus diberitahu tentang informasi ini agar mereka dapat memahami isi, arah tujuan, dan kelompok sasaran kebijakan. Hal ini akan memungkinkan para pelaksana isi kebijakan untuk mempersiapkan sejumlah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan agar proses implementasi kebijakan ini berjalan sesuai rencana tujuan dan berjalan dengan efektif.
2. Sumber daya, baik manusia maupun finansial, menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
3. Disposisi, Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ketiga hukum tersebut adalah disposisi. Jika pelaksana hukum ingin hukum dijalankan secara efektif dan efisien, maka pelaksana hukum harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya agar tidak terjadi bias dalam pelaksanaannya. Pengangkatan birokrat merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi, dalam hal ini dikatakan bahwa disposisi atau sikap para birokrat yang buruk, disposisi atau sikap para pelaksana yang buruk, dan disposisi atau sikap para pelaksana yang buruk akan menghambat proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu dalam pengangkatan birokrasi atau personil haruslas seseorang yang memilki dedikasi terhadap pekerjaan mereka
4. Struktur birokrasi, Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Jika terdapat sumber daya untuk melaksanakan kebijakan dan implementor yang telah mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dan memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut bisa saja tidak terlaksana dengan baik atau bahkan tidak dapat terealisasi karena adanya kelemahan struktur birokrasi. Ketika struktur birokrasi kebijakan yang tersedia tidak kondusif dan menuntut banyak orang untuk bekerja sama, maka ketidakefektifan sumber daya akan terjadi dan jalan kebijakan akan terhambat. Kebijakan yang sudah diputuskan secara politik harus didukung oleh birokrasi yang melaksanakan kebijakan dengan cara yang koordinasi.

## PEMBAHASAN

Praktik Rudenim Tanjungpinang tidak secara langsung terlibat dalam proses penindakan langsung terlibat pelanggaran hukum kelautan oleh imigran ilegal. Tugas penangkapan terhadap pelaku illegal fishing di laut sepenuhnya menjadi kewenangan Lembaga penegakan hukum seperti Badan keamanan laut Republik Indonesia (Bakamla), Tentara Nasional Indonesia (TNI AL), dan kepolisian Republik Indonesia (Polri). Rudenim baru menjalankan fungsinya Ketika para pelaku telah diserahkan secara resmi untuk menjalani proses detensi dan pengurus deportasi. Hal ini



menandakan bahwa Rudenim merupakan bagian dari rantai birokrasi dalam penanganan pelanggaran lintas negara, khususnya padaq aspek administrasi keimigrasian.

Rudenim Tanjungpinang menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap prinsi-prinsip HAM dalam perlakuan terhadap deteni. Menurut keterangan Bapak Amirul, para imigran illegal yang ditahan mendapatkan hak dasar seperti konsumsi makanan tiga kali sehari, tempat tidur yang layak, serta akses komunikasi dengan pihak keluarga. Walaupun terdapat sejumlah keterbatasan fasilitas yang diakui sebagai bagian dari hambatan struktural, namun secara umu, hak-hak deteni tetap dijamin sesuai dengan aturan dan standar internasional yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Rudenim mengedepankan pendekatan yang humanis dan tidak represif, serta memastikan bahwa proses penahanan dilakukan secara bermartabat.

#### **A. Gambaran Sosial, Ekonomi, dan Politik Imigran Illegal Fishing**


Dari aspek sosial, ekonomi, dan politik di wilayah Kota Tanjungpinang dan sekitarnya, keberadaan para deteni yang terlibat dalam kasus illegal fishing tidak memberikan dampak yang signifikan. Para deteni tidak memiliki interaksi langsung dengan Masyarakat lokal, mengingat mereka berada dalam lingkungan tertutup selama proses penahanan. Selain itu, para pelaku hanya fokus menanti waktu kepulangan mereka ke negara asal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penanganan terhadap pelaku illegal fishing tidak menimbulkan gangguan terhadap kehidupan sosial maupun ketertiban sosial maupun ketertiban umum di Masyarakat, serta tidak berdampak pada sektor ekonomi atau menimbulkan ketegangan politik lokal.

Efektivitas dan efisiensi mekanisme deportasi yang diterapkan Rudenim Tanjungpinang salah satu bentuk nyata keberhasilan adalah pelaksanaan deportasi terhadap warga negara Vietnam dan Thailand. Keberhasilan ini yang baik dengan perwakilan diplomatik negara-negara tersebut. Rudenim mampu menjalin hubungan yang konstruksi dengan kedutaan besar negara asal para deteni, sekaligus menjaga citra positif Indonesia dalam penanganan warga negara asing yang melakukan pelanggaran. Tidak adanya praktik kekerasan selama proses detensi maupun deportasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan antarnegara.

Dalam kasus Ketika warga negara Indonesia (WNI) melintas batas wilayah perairan negara lain, penyelesaiannya dilakukan melalui jalur diplomatik bilateral. Anggota Staf Deportasi Rudenim menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, warga negara Indonesia yang tertangkap mereka akan ditahan oleh otoritas negara tempat pelanggaran terjadi. Pendekatan ini mencerminkan adanya semangat kerja sama dan penyelesaian damai dalam pengelolaan wilayah maritim antarnegara, serta memperlihatkan sensitivitas terhadap isu-isu kedaulatan yang kerap terjadi di wilayah perbatasan.

Adapun negara asal para pelaku illegal fishing yang pernah ditangani oleh Rudenim Tanjungpinang Sebagian besar berasal dari Kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut antara lain Vietnam, Myanmar, Filipina, Kamboja, Laos, dan Thailand. Menariknya, Timor Leste belum pernah tercatat sebagai negara asal pelaku illegal fishing yang ditahan di Rudenim. Dalam proses penanganan, hanya kapten kapal yang biasanya diproses secara hukum karena dianggap sebagai penanggung jawab atas kegiatan kapal, sedangkan anak buah kapal (ABK) umumnya tidak menjalani proses hukum yang berat dan lebih diarahkan kepada deportasi administratif. Pendekatan ini menunjukkan adanya penerapan prinsip proporsionalitas dalam sistem hukum kelautan Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amirul arafahtullah sebagai staf deportasi menunjukkan bahwa salah satu tugas rudenim kota Tanjungpinang yaitu menampung warga negara




asing yang tertunda untuk di deportasi ke negara asalnya, proses deportasi ini harus melalui Kantor Imigrasi terlebih dahulu untuk melihat kelengkapan dokumen imigran tersebut. Namun, jika dokumen-dokumen itu belum terpenuhi maka imigran yang bermasalah akan di pindahkan ke Rudenim untuk menunggu hasil konfirmasi dari Kantor Imigrasi selama 7 hari kerja, apabila terdapat kendala maka akan memakan waktu yang cukup lama dan nantinya akan berpengaruh ke deportasian imigran asing khususnya mereka yang terlibat aktifitas illegal fishing. Informasi ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran kelembangaan, pemenuhan hak asasi manusia (HAM), serta aspek hubungan internasional dalam konteks pengelolaan wilayah maritim Indonesia.

Secara keseluruhan, wawancara ini mengungkap bahwa meskipun peran Rudenim Tanjungpinang lebih bersifat administratif dan tidak berada di garis depan dalam penindakan illegal fishing, institusi ini memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sistem imigrasi, memastikan perlindungan hak asasi manusia, serta menjaga relasi internasional melalui diplomasi yang konstruktif. Rudenim menjadi bagian integral dari upaya penegakan hukum keimigrasian yang berpijak pada prinsip kemanusiaan dan tata Kelola yang akuntabel.

## **B. Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Imigrasi dan Illegal Fishing, yang di Implementasikan oleh Rudenim**

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan penangkapan ikan secara illegal (Illegal Fishing) pemerintah mendirikan satuan tugas pemberantasan illegal fishing yang bertugas untuk mengoordinasikan upaya lintas sektor dalam menghadapi illegal fishing, terutama yang berkaitan dengan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia, satuan tugas ini dilengkapi dengan petunjuk Teknik yang di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 37/PERMEN-KP/2017 yang menjelaskan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing, SOP ini mencakup semua proses mulai dari penangkapan, pemeriksaan, hingga salah terima awak kapal asing kepada pihak penegak hukum dan imigrasi, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian.

Regulasi terkait illegal fishing dalam praktiknya penangkapan ikan yang illegal di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan Menteri. Secara prinsip, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai perikanan, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Tingkat nasional, dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa segala aktivitas penangkapan ikan yang tidak memiliki izin atau dilakukan tanpa izin merupakan pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi pidana.




Sumber: JPNN.com, Antara News, Presmedia.id

Sepanjang tahun 2019, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang menunjukkan kinerja selektif dan tegas dalam menangani keberadaan warga negara asing (WNA) di wilayah Kepulauan Riau. Tercatat sebanyak 50 WNA dideportasi, mengalami penurunan signifikan dari 186 WNA pada 2018. Deportasi dilakukan terhadap WNA yang terlibat pelanggaran hukum serius, terutama kasus narkoba dan illegal fishing, dengan mayoritas pelaku berasal dari Vietnam. Para pelanggar ini terlebih dahulu diproses melalui Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebelum dipulangkan ke negara asal. Di sisi lain, terjadi peningkatan penolakan masuk terhadap WNA, yakni 70 orang pada 2019 dibandingkan 27 orang pada 2018. Penolakan dilakukan terhadap WNA yang menunjukkan perilaku tidak sesuai norma lokal, seperti datang dalam kondisi mabuk atau memiliki niat tersembunyi di luar tujuan wisata yang diakui. Hal ini mencerminkan upaya preventif dan selektif dalam mencegah potensi pelanggaran sejak awal.

Kebijakan ini sejalan dengan prinsip bahwa kehadiran WNA harus memberi manfaat bagi negara. Pihak Imigrasi menegaskan hanya akan menerima WNA yang dapat berkontribusi secara positif, sementara yang berpotensi merugikan akan ditolak. Langkah ini memperlihatkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara melalui pengawasan ketat terhadap arus masuk orang asing.

Sepanjang tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, mendeportasi sebanyak 48 warga negara asing (WNA) ke negara asal mereka setelah menyelesaikan masa hukuman sesuai putusan pengadilan Indonesia. Para WNA tersebut berasal dari berbagai negara, termasuk Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Italia, dengan kasus utama yang menjerat mereka adalah tindak pidana narkoba dan praktik penangkapan ikan secara ilegal. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Tanjungpinang, Khairil Mirza, warga negara Vietnam mendominasi jumlah deportasi, terutama karena keterlibatan mereka dalam aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia, khususnya wilayah Natuna. Sebagian besar kasus ini merupakan pelimpahan dari hasil tangkapan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), bukan hasil operasi langsung dari pihak imigrasi. Angka deportasi WNA pada 2021 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 27 orang, meskipun masih lebih rendah dari tahun 2019 yang mencatat 50 orang. Tren ini mencerminkan dinamika penegakan hukum terhadap WNA pelanggar aturan di wilayah perbatasan maritim Indonesia yang rawan pelanggaran, khususnya di perairan Natuna Utara. Kantor Imigrasi Tanjungpinang tampak konsisten dalam menjalankan perannya sebagai institusi yang tidak hanya mengatur lalu lintas keluar-masuk orang



asing, tetapi juga menegakkan hukum terhadap WNA yang terbukti merugikan kepentingan nasional, baik dari sisi keamanan, sosial, maupun ekonomi.

Sepanjang tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang telah mendeportasi sebanyak 120 warga negara asing (WNA) yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian maupun tindak pidana di Indonesia. Mayoritas dari mereka, yakni 117 orang, merupakan warga negara Republik Rakyat Tiongkok, sementara sisanya berasal dari Amerika Serikat, Vietnam, dan Myanmar. Para pelanggar ini umumnya terlibat dalam pelanggaran izin tinggal dan tindak pidana perikanan, khususnya sebagai anak buah kapal (ABK) dan nahkoda yang ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Selain itu, terdapat pula kasus yang berkaitan dengan narkoba. Para pelaku yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan Indonesia terlebih dahulu menjalani masa tahanan sebelum akhirnya dideportasi.

Proses deportasi dilakukan dengan koordinasi intensif bersama kedutaan besar masing-masing negara, mencakup persoalan administratif dan pembiayaan. Selama menunggu proses kepulangan, para WNA tersebut ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), dan baru dideportasi setelah menerima rekomendasi resmi dari perwakilan negaranya. Imigrasi Tanjungpinang juga mengawal hingga proses akhir di Bandara Soekarno-Hatta. Selain deportasi, Imigrasi juga melakukan upaya pencegahan dan penangkalan (cekal) terhadap WNA bermasalah, melalui publikasi daftar pelanggar di website dan media sosial. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk transparansi, tetapi juga sebagai mekanisme peringatan global untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan, seiring sinergi antara imigrasi dan aparat penegak hukum lainnya di Indonesia.


### **1. Indikator Komunikasi**

Komunikasi merupakan aspek krusial dalam proses interaksi antara deteni pelaku illegal fishing dan petugas di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Berdasarkan wawancara dengan Pak Amirul, hambatan utama yang paling sering terjadi dalam komunikasi adalah perbedaan Bahasa. Di Rudenim, tidak tersedia penerjemah profesional atau translator khusus yang ditugaskan untuk membantu komunikasi antara petugas dan deteni yang berasal dari berbagai negara. Hal ini menyebabkan seluruh proses komunikasi bergantung sepenuhnya pada soft skill kemampuan pribadi petugas. Sebagai contoh, Pak Amirul menjelaskan bahwa ia harus menggunakan kemampuan Bahasa inggrisnya sendiri saat berkomunikasi dengan warga negara Nigeria yang hendak dideportasi. Namun, hal ini tidak berlaku secara universal karena tidak semua deteni dapat berbicara dalam Bahasa inggris.

Hambatan yang paling berat justru muncul ketika harus berhadapan dengan deteni dari negara seperti Myanmar dan Vietnam, yang cenderung tidak bisa berbahasa inggris maupun Bahasa Indonesia. Dalam kondisi tersebut, proses komunikasi menjadi sangat terbatas sehingga berdampak pada lamanya waktu deteni tinggal di Rudenim, karena tidak adanya informasi yang bisa digali atau dikonfirmasi secara langsung. Sebagai Solusi, petugas Rudenim akan menghubungi pihak kedutaan besar dari Negara asal deteni.

Komunikasi dilakukan melalui surat resmi yang dikirimkan ke kedutaan untuk meminta bantuan dan dukungan administrasi terkait pemulangan deteni. Dalam konteks budaya dan Tingkat Pendidikan, Pak Amirul menyatakan bahwa kedua aspek tersebut tidak menjadi hambatan dalam komunikasi. Hambatan komunikasi lebih bersifat teknis-linguistik, bukan karena perbedaan nilai budaya atau Tingkat pemahaman.

Masalah ini menegaskan pentingnya penyediaan penerjemah di Rudenim atau pelatihan Bahasa asing bagi petugas, terutama Bahasa-bahasa dari negara dengan Tingkat keterlibatan tinggi dalam kasus illegal fishing. Dengan begitu, efektivitas komunikasi bisa meningkat, proses deportasi bisa dipercepat, dan hak-hak deteni tetap dapat dipenuhi dengan baik.



## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam konteks penanganan pelaku illegal fishing. Menurut Pak Amirul, secara kuantitatif jumlah SDM di Rudenim saat ini sudah mencukupi. Tidak terdapat kekurangan personel dalam menjalankan tugas-tugas administratif maupun operasional. Namun demikian, hambatan justru muncul pada aspek finansial. Dalam rangka efisiensi anggaran, kegiatan deportasi yang sebelumnya bisa dilakukan hingga empat kali dalam satu bulan, kini hanya bisa dilakukan dua kali.

Pemotongan anggaran sebesar 50% ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses deportasi. Akibatnya, banyak deteni yang harus tinggal lebih lama di Rudenim, karena terbatasnya dana operasional untuk pemulangan mereka ke negara asal. Dampak dari keterbatasan finansial ini tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga berpotensi menimbulkan penumpukan deteni dan masalah sosial lainnya di dalam lembaga detensi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kesiapan personel, tetapi juga sangat ditentukan oleh alokasi anggaran yang memadai.

### a. Koordinasi Sumber Daya antar-Instansi

Koordinasi antarinstansi menjadi komponen penting dalam mengoptimalkan penanganan kasus illegal fishing. Dalam hal ini, Rudenim menjalin kerja sama dengan berbagai Lembaga gerda terdepan dalam penjagaan wilayah laut Indonesia, seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan laut (Bakamla), serta institusi penegak hukum laut lainnya.

Ketika terjadi penangkapan terhadap pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, instansi-instansi tersebut akan terlebih dahulu memproses dan mengamankan para pelaku. Selanjutnya, ABK (Anak Buah Kapal) biasanya akan diserahkan kepada pihak keimigrasian untuk diproses sebagai deteni dan ditahan di Rudenim. Sementara itu, kapten kapal atau pelaku utama akan dibawa ke jalur hukum karena dianggap sebagai penanggung jawab utama dari aktivitas ilegal tersebut.


Koordinasi ini berjalan cukup baik, meskipun tetap ada tantangan dalam hal kecepatan pertukaran informasi dan keterbatasan sumber daya logistik. Namun demikian, kolaborasi lintas instansi ini menunjukkan adanya sistem kerja yang sinergis dan terstruktur dalam upaya pemberantasan illegal fishing, meskipun perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk mempercepat alur informasi, penahanan, dan pemulangan.

## 3. Disposisi

Konteks birokrasi merujuk pada sikap, komitmen, dan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, Pak Amirul menjelaskan bahwa setiap proses administrasi terhadap deteni, termasuk pelaku illegal fishing, dilakukan berdasarkan prosedur standar yang terdokumentasi secara sistematis.

Setiap kali ada deteni yang masuk dan meminta untuk dideportasi, Rudenim akan mengeluarkan surat pemberitahuan resmi yang mendokumentasikan status deteni tersebut. Seluruh dokumen tersebut diinput ke dalam sistem digital milik Rudenim yang bernama SUMAKER. SUMAKER merupakan aplikasi internal yang digunakan oleh Rudenim untuk mengelola seluruh data dan surat-menyurat dari jenjang terendah hingga tertinggi secara terintegrasi.

Sistem proses kerja ini menjadi lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. Namun, dalam praktiknya tidak semua dokumen dapat diakses secara publik. Misalnya, dokumen-dokumen yang bersifat rahasia seperti salinan paspor atau identitas resmi warga negara asing tidak dibuka



untuk umum demi menjaga privasi dan keamanan informasi. Sebagai pelengkap transparansi publik, tersedia juga situs SIDAESI (Sistem Integrasi Data Deteni dan Pengungsi) yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Sayangnya, situs ini saat ini mengalami kendala teknis seperti masalah pada fitur posting dan domain, yang menghambat ketersediaan informasi secara real-time.

Informasi ini dapat disimpulkan bahwa secara disposisi, petugas Rudenim telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan sistem teknologi informasi. Namun, terdapat tantangan teknis dan perlunya peningkatan kapasitas sistem publik agar proses penanganan deteni lebih terbuka dan akuntabel.

#### **4. Struktur Birokrasi**


Struktur birokrasi dalam konteks Rudenim merujuk pada alur kerja dan prosedur dalam proses deportasi pelanggaran hukum imigrasi. Berdasarkan penjelasan Pak Amirul, proses deportasi terhadap pelaku illegal fishing tidak berbeda secara struktural dengan pelanggaran hukum imigrasi lainnya, seperti dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Setiap proses deportasi mengikuti SOP (Standard Operating Procedure) yang telah ditetapkan. SOP tersebut dimulai dari proses identifikasi dan pendataan di Tanjung Pinang, dilanjutkan dengan pemindahan ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, sebelum akhirnya diberangkatkan ke negara asal masing-masing deteni. Artinya, alur birokrasi bersifat seragam dan konsisten, meskipun jenis pelanggaran berbeda. Yang membedakan hanyalah dalam aspek teknis pemulangan, atau yang disebut dengan istilah repatriasi, serta pada aspek pembiayaan.

Dalam kasus-kasus tertentu seperti TPPO, bisa jadi ada dukungan khusus dari lembaga internasional atau pemerintah negara asal. Sedangkan untuk kasus illegal fishing, seluruh biaya deportasi harus ditanggung sepenuhnya oleh negara Indonesia, yang menjadi beban tersendiri bagi Rudenim. Kesimpulannya, struktur birokrasi untuk penanganan deportasi pelaku illegal fishing berjalan sesuai prosedur tetap, tanpa perlakuan khusus dalam hal alur, kecuali dalam aspek pendanaan dan pemulangan teknis.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pusat Kota Tanjungpinang dalam menangani kasus imigran ilegal yang terlibat dalam illegal fishing telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan administratif dan teknis. Peran Rudenim bersifat administratif namun esensial, karena menangani proses detensi dan deportasi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian setelah melalui proses hukum oleh aparat penegak hukum laut seperti TNI AL dan Bakamla. Penelitian ini menunjukkan bahwa Rudenim telah menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam memperlakukan para deteni dengan menyediakan fasilitas dasar yang layak serta menjunjung tinggi hak-hak mereka selama masa penahanan. Dari sisi komunikasi, kendala utama yang dihadapi adalah perbedaan bahasa yang berdampak pada keterlambatan proses deportasi, karena tidak tersedianya penerjemah profesional. Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia, Rudenim dinilai cukup dalam jumlah personel, namun dibatasi oleh pengurangan anggaran deportasi yang menyebabkan keterlambatan pemulangan para deteni ke negara asal. Struktur birokrasi yang diterapkan juga cukup tertib, namun perlu ditunjang oleh sistem informasi publik yang transparan dan dapat diakses secara luas. Koordinasi antarinstansi seperti dengan TNI AL, Bakamla, dan kedutaan besar negara asal para



---

pelaku berjalan cukup efektif meskipun membutuhkan perbaikan dalam hal pertukaran informasi dan dukungan logistik.

## **SARAN**

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, disarankan agar Rudenim Tanjungpinang menyediakan penerjemah profesional guna mengatasi kendala komunikasi dengan deteni asing. Pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran deportasi agar proses pemulangan tidak tertunda. Selain itu, optimalisasi sistem informasi publik seperti SIDAESI penting dilakukan untuk menunjang transparansi. Terakhir, koordinasi antarinstansi harus diperkuat agar proses penanganan pelaku illegal fishing berjalan lebih cepat dan sinergis, dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

- Aditama, A. (2018). Pengaruh Kebijakan Muhammadiyah Sumatera Utara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2013 - 2018). *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 13.
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencapaian good governance: studi kasus desa cepogo, kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164-180.
- Gunawan, S. (2013). *Upaya Penanganan Imigran Ilegal di Indonesia (The Efforts to Handle Illegal Immigrants in Indonesia)*. 1-119.
- Info, A. (2024). *STUDY OF IMMIGRANT DEPORTATION AND DETENTION*. 6(1), 2256-2263.
- Itok, S. (2013). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan ( Pnpm Mp ) Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 18.
- Kerja, W., Imigrasi, K., li, K., & Tarempa, T. P. I. (2020). *TINJAUAN TENTANG PENINDAKAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAREMPA (Review Of Action On Foreign Who Illegal Fishing In Tarempa Immigration Office .* 4(1), 53-60.
- Pramesti, N., Ayuni, B., Zunaena, M., Oktaviani, R. D., & Kristinah, N. (2018). Pengetahuan Mahasiswa Pendidikan Biologi Tentang Peralatan Laboratorium Biologi. *Pendidikan Biologi*, 1(1), 1-7.
- Tabrani Rusyan, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya), 4.

### Undang-Undang:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2017
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan